



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 24 Juni 2024, Publish: 25 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Harta Perkawinan yang Sedang Dijaminkan: Studi Akibat Pembuatan Perjanjian Pasca Perkawinan / *Postnuptial Agreement*

Muhammad Dhafin Almanda Fauzan¹, Abdul Salam²

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: dhafinfauzan86@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: abdul.salam@ui.ac.id

Corresponding Author: dhafinfauzan86@gmail.com

Abstract: *With the arrival and implementation of Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015, several changes occurred related to the implementation of the first marriage agreement, namely the time the agreement was made, the entry into force of the marriage agreement, the contents of the marriage agreement, and the revocation of the marriage agreement. By making it possible to make a post-nuptial marriage agreement, it will have an impact on the position of marital assets, for example if the marital assets are being pledged as collateral. What is the position of the joint property which is being pledged as collateral, does it then conflict with the provisions in the constitutional decision and what is the validity of the marriage agreement made and what role can a Notary play in making a marriage agreement? In this paper, the research method used is a form of doctrinal research which will refer to statutory regulations, both in the form of written and unwritten principles. If the parties make the joint assets in their marriage the object of the marriage agreement, then the couple in this case enters into a marriage agreement, then in making the marriage agreement it is necessary to first divide the joint assets through an inventory of joint assets. This inventory serves to record all assets acquired during the marriage. This is done to be able to determine later what the position of joint assets will be when a post-nuptial agreement is made. The role of the Notary is needed as the party who has the authority to make marriage agreements and in this case it is necessary to apply the principle of prudence so that the marriage agreement made does not harm third parties.*

Keyword: *Marriage Agreement, Joint Assets, Separate Assets.*

Abstrak: Dengan hadirnya dan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terjadi beberapa perubahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan pertama ialah waktu dibuatnya perjanjian, berlakunya perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, dan pencabutan perjanjian perkawinan. Dengan dimungkinkannya pembuatan perjanjian kawin pasca kawin maka akan berakibat mengenai kedudukan harta perkawinan seperti contohnya bila mana harta perkawinan tersebut sedang dijaminkan. Bagaimana

kedudukan harta bersama yang sedang dijaminakan tersebut apakah kemudian bertentangan dalam ketentuan yang ada dalam putusan konstitusi dan bagaimana keabsahan dari perjanjian kawin yang dibuat tersebut serta peran apa yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin. Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu bentuk penelitian doktriner yang akan mengacu kepada peraturan ketentuan perundang-undangan yang mana baik berupa asas-asas tertulis maupun tidak tertulis. Apabila para pihak menjadikan harta bersama dalam perkawinan mereka tersebut menjadi objek dalam perjanjian perkawinan, kemudian pasangan dalam hal ini melakukan perjanjian kawin maka dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut perlu dilakukannya terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut melalui inventarisasi harta bersama. Inventarisasi tersebut berperan untuk mencatat seluruh harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menentukan kemudian bagaimana kedudukan harta bersama tersebut ketika dibuatnya perjanjian kawin pasca kawin. Peran Notaris dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang membuat perjanjian perkawinan dan dalam hal ini perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar perjanjian perkawinan yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Pisah Harta.

PENDAHULUAN

Hadirnya dan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menjadi hal yang memungkinkannya perjanjian kawin dibuat pada saat perkawinan sedang berlangsung. Dalam hal pembuatan perjanjian kawin pasca kawin ini dalam putusannya dimungkinkan juga untuk berlaku sejak perkawinan tersebut berlangsung. Perkawinan di Indonesia didasari dengan hadirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (UU No. 1 1974 Pasal 1). Peristiwa hukum perkawinan memiliki akibat hukum, salah satunya terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Ketika suatu pasangan melangsungkan perkawinan tentunya akan ada harta yang hadir dalam perkawinan. Harta tersebut dapat berupa harta yang dibawa dari masing masing pihak sebelum perkawinan ataupun harta yang didapat oleh masing-masing pihak selama perkawinan itu berlangsung.

Undang Undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai dua macam harta kekayaan dalam perkawinan. Macam harta pertama adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung oleh masing masing pihak. Kemudian kedua dikenal harta bawaan yaitu harta dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun diperoleh sebagai hadiah atau warisan (UU No. 1 1974 Pasal 35 Ayat 2). Untuk harta bersama dalam hal ini dapat diartikan walaupun memang diperoleh sepanjang perkawinan oleh masing-masing pihak namun dalam hal ini tetap pada hakikatnya yaitu menjadi milik bersama antara seorang suami dan istri sepanjang harta itu tidak dipisahkan oleh perjanjian perkawinan.

Terkait dengan harta bersama jika nantinya perkawinan berakhir oleh karena kematian dan timbul pewarisan maka sebelum harta yang bersangkutan beralih menjadi bagian warisan maka terlebih dahulu dibagi setengah bagian untuk bagian pasangan terlama yang hidup (Benny, 2020). Namun demikian harta bersama dalam perkawinan dapat diatur khusus dengan perjanjian perkawinan. Umumnya isi dari perjanjian perkawinan adalah pengecualian bercampurnya harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan perjanjian perkawinan tersebut harta bersama tersebut tidak menjadi satu namun terdapat pemisahan harta perkawinan antara suami dan istri.

Perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan hal ini diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara. Sedangkan dalam UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung. Mengenai perjanjian perkawinan terdapat suatu ketentuan baru yang mana, pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan ketika perkawinan sedang berlangsung. Artinya setiap waktu selama perkawinan tersebut masih ada. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan sebelumnya. Bahwa dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU perkawinan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung (*pre-nuptial agreement*). Keadaan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan atau sepanjang waktu perkawinan terjadi disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK).

Dalam Putusan MK tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum atau sepanjang perkawinan dan juga terkait dengan isi perjanjian kawin dan pencabutan perkawinan (Benny, 2020). Dengan dimungkinkannya perjanjian perkawinan dibuat sepanjang perkawinan maka hadirilah suatu definisi di masyarakat mengenai perjanjian perkawinan pasca perkawinan. Pasangan suami istri dalam hal ini kemudian dimungkinkan untuk membuat perjanjian perkawinan pada saat perkawinannya sedang berlangsung atau dalam hal ini perjanjian kawin tersebut dikenal juga dengan sebutan *Postnuptial Agreement* (Nafisa, 2024). Hal tersebut dapat berakibat kepada beberapa hal tergantung isi dari perjanjian perkawinan yang dibuat.

Sebelum Putusan MK keberlakuan perjanjian perkawinan antara suami istri itu sejak perkawinan dilangsungkan, tetapi setelah adanya Putusan MK, diubah menjadi perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami istri sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Hadirnya putusan MK dapat membawa perubahan dan peluang bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan seperti contohnya pasangan suami istri tersebut yang sebelumnya telah melakukan perjanjian kredit dengan pihak ketiga dan juga didalamnya terdapat harta bersama perkawinan yang dijamin. Hal ini dapat menjadi suatu masalah bagi pihak ketiga ketika mereka melakukan eksekusi atas harta benda perkawinan tersebut. Jika isi perjanjian perkawinan yang dibuat untuk memisahkan harta maka akan berakibat kepada status harta bersama dalam perkawinan antara pasangan suami dan istri. Hal tersebut kemudian berpengaruh juga bagaimana status harta bersama tersebut jika sedang dijamin ke pihak ketiga. Kemudian selain itu akan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur dan selanjutnya menjadi tanggung jawab siapa perjanjian pokok yang menambahkan perjanjian jaminan tersebut apakah menjadi tanggung jawab pihak istri atau suami (Inayatillah, 2018).

Berdasarkan pendahuluan tersebut tulisan ini membahas dan menganalisis terkait dengan masalah yang timbul dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pasca perkawinan. Rumusan masalah pertama bagaimana kedudukan harta perkawinan yang sedang dijamin kepada pihak ketiga. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana keabsahan perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan. Rumusan permasalahan ketiga adalah bagaimana perumusannya perlu adanya peran dan kajian dari Notaris agar akta yang nantinya dibuat tidak merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini perlu adanya penyelesaian terlebih dahulu atas harta bersama sebelumnya agar diatur bagaimana pembagiannya dari masing masing pihak yang dituangkan dalam akta agar kedepannya pihak ketiga dalam hal ini kreditor tidak dirugikan.

METODE

Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu bentuk penelitian doktriner. Dalam hal ini berarti penelitian akan dari aspek teori, lingkup dan materi dan kekuatan mengikat suatu ketentuan peraturan (Purwati, 2020). Selanjutnya akan dijabarkan juga terkait

dengan permasalahan penelitian dengan teori hukum dan juga peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya jenis data yang akan digunakan dalam tulisan ini ialah data sekunder yang mana data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumen. Dokumen yang digunakan dalam hal ini seperti jurnal dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kawin Secara Umum

Dalam perkawinan dapat diatur terkait harta perkawinan yaitu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang pada umumnya isi dari perjanjian tersebut adalah tentang pemisahan harta perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan terdapat suatu ketentuan baru yang mana perjanjian perkawinan dapat dibuat ketika perkawinan dilangsungkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Kehadiran putusan MK membawakan beberapa perubahan untuk pelaksanaan perjanjian di Indonesia. Terkait dengan isi substansi dari perjanjian perkawinan tidak diatur secara rinci bagaimana keharusan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan dalam UU perkawinan diatur secara tegas melalui Pasal 29 seperti halnya terkait dengan waktu dibuatnya perjanjian kawin tersebut (Zamroni dan Putra, 2019). Dalam Pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan hanya dikatakan bahwa apabila perjanjian perkawinan melanggar hukum, agama, dan kesusilaan maka perjanjian itu dapat dikatakan tidak sah.

Menurut Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 KUHPerdara terdapat tiga jenis perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta, diantaranya yaitu perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali (mutlak). Bentuk perjanjian ini mengakibatkan adanya pemisahan harta secara mutlak diantara pasangan suami istri. Dalam perjanjian perkawinan pemisahan harta secara mutlak berarti tidak adanya percampuran harta dan tidak akan ada persatuan untung rugi dalam perkawinan hal ini mengakibatkan harta yang ada dalam perkawinan tersebut hanya terdiri atas harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

Selanjutnya perjanjian perkawinan persekutuan untung rugi. Bentuk perjanjian perkawinan ini terjadi apabila terdapat keuntungan setelah adanya perkawinan, maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara rata antara suami dan istri. Sedangkan apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing masing suami dan istri (Adjie, 2022). Mengenai isi dari perjanjian kawin setelah hadirnya putusan MK maka isi dari perjanjian kawin tidak terbatas terkait dengan hal yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Perbedaan Perjanjian Kawin dalam KUHPerdara, UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan sendiri telah diatur sejak dalam KUHPerdara yang mana jika dibedakan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan maka berikut ini perbedaan pengaturan yang ada mengenai perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara dengan UU Perkawinan. Pertama Perjanjian perkawinan diatur dalam KUH Perdata yang menyatakan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Namun perjanjian kawin tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau aturan agama yang diatur dalam UU Perkawinan. Kedua, UU Perkawinan tidak mengamanatkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta notaris, namun KUH Perdata memang mewajibkannya. Ketiga, perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan berlaku bagi pihak ketiga segera setelah dicatat oleh pencatat perkawinan dan menjadi sahnyanya perjanjian itu. Sedangkan dalam KUH Perdata berlaku bagi pihak ketiga sejak dicatat secara umum mendaftarkan di pengadilan negeri.

Selanjutnya keempat perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dibuat sebelum perkawinan, namun UU Perkawinan mengatur boleh atau tidaknya perjanjian perkawinan dilakukan sewaktu-waktu sebelum perkawinan terjadi. Kelima, KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah dilangsungkan. Sementara itu, UU Perkawinan mengatur bahwa kecuali kedua belah pihak menyetujui perubahan tersebut tanpa

merugikan kepentingan pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah dibuat.

Selanjutnya dengan hadirnya dan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terjadi beberapa perubahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan. Berdasarkan hal tersebut Undang Undang Perkawinan mengalami perubahan yaitu pertama mengenai waktu diadakannya perjanjian perkawinan, sebagaimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan hanya dapat ditandatangani pada saat atau sebelum perkawinan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah perkawinan. Hal tersebutlah yang sebenarnya merupakan pokok utama dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

Perubahan selanjutnya adalah berlakunya perjanjian perkawinan. Keabsahan perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah berlaku bagi suami istri sejak saat perkawinan, kecuali ada ketentuan tambahan. Namun setelah adanya putusan Pengadilan, perjanjian perkawinan tersebut menjadi mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai isi perjanjian perkawinan sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, lembaga ini mempunyai kewenangan untuk mengatur harta perkawinan saja, namun kini dapat dibuat perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan hal-hal lain selain harta perkawinan. Selanjutnya perubahan setelah adanya Putusan MK adalah terkait dengan pencabutan perjanjian perkawinan. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya memperbolehkan adanya perubahan dan tidak merinci apakah boleh dicabut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian kawin tidak dapat diubah atau diakhiri tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pembuatan perjanjian sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing pihak. Hal sebelumnya juga dijelaskan dalam pendapat MK di putusan (Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015) yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bahwa, "Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya."

Analisis Kedudukan Harta Perkawinan yang Sedang Dijaminkan Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Pasca Kawin

Dalam halnya pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan maka pada umumnya dibuat untuk memisahkan harta antara suami dan istri. Jika perjanjian perkawinan dibuat pada saat berlangsungnya perkawinan maka hal ini mengubah keberadaan status harta yang ada. Harta yang ada sebelum adanya perjanjian perkawinan merupakan harta bersama sedangkan setelah dibuatnya perjanjian perkawinan yang isinya pemisahan harta maka harta tersebut tidak menjadi harta bersama lagi. Jika kemudian terjadi suatu kasus seperti salah satu harta yang tadinya harta bersama tersebut sedang dijaminkan karena adanya perjanjian kredit dengan pihak ketiga seperti dengan Bank kemudian dibuatnya perjanjian perkawinan oleh seorang suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan maka bagaimana status harta tersebut. Keadaan seperti tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan isi dari perjanjian perkawinan yang dibuat antara suami dan istri.

Meninjau terlebih dahulu kepada hukum jaminan maka jaminan sendiri terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Untuk jaminan yang ada dalam kasus maka dapat disebut sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan tersebut ialah dalam kondisi sedang dijaminkan yang mana sebelumnya terdapat perjanjian pokok terlebih dahulu yakni perjanjian utang piutang yang dalam hal ini kreditur atau pihak ketiga akan diberi hak yang lebih khusus dan lebih diutamakan dari kreditur lainnya (Pratama, 2020). Dalam praktik

seperti dalam kasus yang tersebut adanya jaminan yang didasari dengan perjanjian kredit kreditur meminta agunan untuk benda tidak bergerak adalah hal yang umum dilakukan (Putri, 2020). Benda tidak bergerak tersebut yang dijaminan dapat berupa harta bersama antara pasangan suami dan istri.

Penentuan isi perjanjian perkawinan dapat menentukan sejak kapan perjanjian perkawinan itu berlaku karena dalam hal ini memungkinkan untuk diatur seperti itu sesuai dengan Putusan MK yang menjelaskan perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami istri sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam hal perjanjian perkawinan dianggap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan yang artinya perjanjian perkawinan yang dibuat ialah berlaku surut. Keadaan demikian dapat memungkinkan ketidakjelasan terhadap status harta benda yang sedang dijaminan jika mengacu pada kasus yang sebelumnya dijabarkan dalam sudut pandang pihak ketiga yang menerima jaminan harta benda tersebut. Pihak ketiga akan mempunyai posisi ketidakjelasan ketika berkaitan dengan proses eksekusi harta. Namun dengan adanya kejelasan isi dan kepastian hukum yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tersebut akan mereduksi masalah yang ada tersebut.

Dalam perjanjian perkawinan untuk menghadapi kasus yang ada dapat dibuat suatu perjanjian perkawinan pasca perkawinan yang menjelaskan inventarisasi pemisahan harta bersama. Inventarisasi dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk melakukan pencatatan terkait dengan harta-harta apa saja yang dimiliki atau diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Selanjutnya inventarisasi terkait dengan pemisahan harta bersama perkawinan. yang mana dalam hal ini pencatatan dan pembagian harta mana saja yang sebelumnya harta bersama kemudian untuk dituangkan dalam akta menjadi milik siapa. Dengan dilakukannya inventarisasi untuk halnya seperti harta bersama dapat dibagi sama rata atau atas persetujuan masing masing pihak suami dan istri yang kemudian dari perjanjian tersebut dapat mendasari status harta benda yang sedang dijaminan tersebut milik siapa. Hal ini kemudian dapat memudahkan pihak ketiga bilamana jaminan harta benda yang didasari dengan perjanjian kredit tersebut didapati masalah seperti wanprestasi dan perlu adanya tindakan eksekusi.

Jika pengaturan mengenai inventarisasi harta benda tidak diatur dalam perjanjian perkawinan sebenarnya diperlukan itikad baik untuk melindungi pihak ketiga terkait dengan harta benda perkawinan yang sedang dijaminan. Namun hal ini kemudian perlu adanya itikad baik yang dilakukan antara pasangan suami dan istri yang tetap memosisikan harta benda dan tanggung jawab atas perjanjian kredit tersebut ialah menjadi tanggung jawab suami dan istri yang mana sebenarnya tidak adanya kepastian hukum karena itikad baik adalah suatu hal yang didorong atas kemauan dan niat dari para pihak itu sendiri.

Dengan hadirnya perjanjian perkawinan yang mendukung kualitas isi dan kepastian hukum yang baik maka status harta benda perkawinan pun akan jelas menjadi milik siapa setelah yang tadinya merupakan harta bersama menjadi bukan harta bersama lagi. Pembuatan perjanjian perkawinan jika mengacu pada ketentuan memang dapat dibuat di bawah tangan. Namun perjanjian perkawinan dengan dibuat di hadapan Notaris ialah lebih dianjurkan dan akan memberikan manfaat pada para pihak. Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris juga dapat diharapkan dapat menjadi sebuah upaya agar dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca kawin ini tidak merugikan para pihak yang bersangkutan dengan pasangan dalam hal ini pihak ketiga.

Notaris sebagai pejabat umum memang mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik termasuk juga pembuatan akta perjanjian perkawinan. Terdapat hal yang dapat dilakukan oleh Notaris sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan pasca perkawinan dan tidak merugikan para pihak, pertama yaitu meminta daftar inventarisasi harta yang didapat sepanjang perkawinan yang kemudian akan dijabarkan dalam akta. Selanjutnya adalah membuat pernyataan dari pasangan bahwa harta-harta tersebut yang ada yang memang tidak

pernah dialihkan atau dipindahtangankan (Subekti, 2022). Setelah itu Notaris dan para pihak dapat menentukan untuk membuat inventarisasi terkait harta mana saja yang nantinya menjadi bagian dari masing-masing pasangan pada saat dibuatnya perjanjian kawin pemisahan harta. Hal tersebut dapat dianggap sebagai peran Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. Selain itu Notaris perlu menitikberatkan pada asas kehati-hatian. Ada kalanya kasus timbul di masyarakat menyangkut akta yang dibuat di hadapan notaris sehingga menimbulkan sengketa hukum karena terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Dalam perumusan akta perjanjian kawin pasca kawin yang dibuat dihadapan Notaris dalam isi aktanya yang menjelaskan inventarisasi harta dapat dituangkan dalam bagian premisse akta perjanjian kawin. Dalam premisse disebutkan harta apa saja yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung. Selanjutnya harta yang sudah disebutkan sebelumnya dari preemisse kemudian dalam isi pasal dijelaskan masing masing pihak mendapatkan atau menguasai harta apa saja (Adjie, 2022). Dengan adanya isi pasal tersebut telah menjelaskan dengan jelas bahwa harta yang sebelumnya harta bersama beralih menjadi harta yang dimiliki oleh salah satu pihak. Hal tersebut kemudian dapat menjawab bagaimana kedudukan harta bersama perkawinan yang sedang dijaminakan kemudian dibuat perjanjian kawin maka harta bersama tersebut menjadi milik salah satu pihak pasangan.

Perjanjian kawin yang dibuat dalam hal tujuannya adalah memisahkan harta perkawinan yang mana dalam harta perkawinan tersebut terdapat harta yang sedang dijaminakan maka sepanjang perjanjian kawin tersebut dibuat dengan memenuhi syarat yang ada dalam perjanjian dan tidak merugikan pihak ketiga maka perjanjian tersebut tetap berlaku sah. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan mengacu juga kepada asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Berdasarkan hal itu maka isi dari perjanjian perkawinan dibebaskan sepanjang masih memperhatikan hukum yang berlaku. Dalam hal Perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris maka dapat diartikan perjanjian tersebut merupakan akta otentik maka dapat dilihat akta tersebut memenuhi syarat sahnya akta otentik atau tidak yaitu dengan adanya pembacaan, penandatanganan, dan adanya tanda tangan dari para saksi (Putri, 2020).

Perjanjian perkawinan perlu didukung dengan adanya proses pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Dengan didaftarkannya dan dicatatkannya perjanjian perkawinan, maka akan terpenuhinya asas publisitas dari perjanjian tersebut. Pencatatan tersebut juga untuk dapat mengikat kepada pihak ketiga hal ini karena jika perjanjian hanya dibuat tanpa adanya pencatatan ke Kantor Pencatatan sipil atau KUA maka akan tidak mengikat dan perjanjian tersebut dapat dianggap tidak berlaku kepada pihak ketiga. Hal ini juga didasari dengan kewajiban pencatatan yang diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017. Selain itu Kementerian Agama juga telah mengeluarkan surat edaran nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan tertanggal 28 September 2017. Jika suatu perjanjian perkawinan telah didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan setempat maka perjanjian perkawinan tersebut akan berlaku pula bagi pihak ketiga yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa bagi pihak ketiga yang bersangkutan harus mengakui adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat tersebut.

KESIMPULAN

Keberadaan Putusan MK memberikan kemungkinan kepada pasangan suami istri yang menikah untuk dapat membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan. perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang salah satunya adalah keterlibatan harta bersama yang sedang menjadi objek jaminan kepada pihak ketiga. Dengan adanya kasus terkait dengan harta bersama yang sedang dijaminakan kemudian pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan maka

dalam hal ini kedudukan harta bersama tersebut dapat disepakati dengan melakukan inventarisasi harta terlebih dahulu yang kemudian dituangkan kembali dalam akta perjanjian perkawinan dalam bagian premise akta dan isi pasal dan dalam hal ini kemudian dapat diasumsikan jika perjanjian tersebut berlaku surut. Dengan adanya inventarisasi harta maka para pihak dapat menentukan bagaimana para pihak untuk membagi harta bersama tersebut. Pembagian tersebut dapat menjadi sama rata bagian masing-masing suami istri ataupun ditentukan lain sesuai yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya akta yang dibuat dalam perjanjian perkawinan pasca perkawinan tersebut dapat dibuat dihadapan Notaris. Dengan dibuatnya perjanjian dihadapan Notaris dan juga perjanjian kawin tersebut tidak merugikan pihak ketiga dan kemudian didaftarkan maka perjanjian tersebut dapat dianggap perjanjian kawin yang sah di mata hukum. Sebagai Notaris ketika menghadapi klien yang mempunyai kehendak untuk membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan dapat melakukan hal terlebih dahulu yaitu meminta daftar inventarisasi harta yang didapat sepanjang perkawinan yang kemudian akan dituangkan dalam akta. Selanjutnya adalah membuat pernyataan dari pasangan bahwa harta-harta tersebut yang ada yang memang tidak pernah dialihkan atau dipindahtangankan. Adanya harta bersama yang menjadi objek perjanjian perkawinan ini menyebabkan diperlukannya penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan harta bersama tersebut setelah adanya perjanjian perkawinan yang dibuat saat dilangsungkannya perkawinan tergantung bagaimana kesepakatan para pihak dalam mengatur isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Apabila para pihak mengatur harta bersama dalam perkawinan mereka tersebut menjadi objek dalam perjanjian perkawinan, maka perlu adanya pembagian harta bersama tersebut melalui inventarisasi harta yang dituangkan dalam akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam hal Perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris maka dapat diartikan perjanjian tersebut merupakan akta otentik maka dapat dilihat akta tersebut memenuhi syarat sahnya akta otentik atau tidak yaitu dengan adanya pembacaan, penandatanganan, dan adanya tanda tangan dari para saksi. Peran Notaris tersebut dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang mana Notaris diharapkan dapat berhati-hati dan waspada akan hal-hal yang dirasa memang akan merugikan pihak ketiga untuk hendaknya dihindar.

REFERENSI

- Adjie, Habib. *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan Oleh Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. 2022.
- Benny, Djaja. *Perjanjian Kawin Sebelum saat dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020.
- Subekti, Sri. *Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2021.
- Muhammad Zamroni. Andika Persada Putra “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Perkawinan dilangsungkan,” *Al’ adl*, Vol XI, No. 2 (Juli 2019).
- Nafisa, Faras. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Pejanjian Perkawinan yang dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol 2, No. 1 (Maret 2024).
- Pratama, I Gede Arya Agus. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No. 2 (2020).

Putri, Faradila Ardini. "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya," *Officium Notarium*, Vol 2, No. 3 (Desember 2020).

Revi Inayatilah, Sonny Dewi Judiasih, Anita Afriana. "Pertanggungjawaban Suami Isteri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan dengan perjanjian perkawinan," *Acta Diurnal*, Vol 1, No. 2 (Juni 2018).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1 TLN No.3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan